



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : LIPING als. KOCENG anak AJIS
2. Tempat lahir : Lundu Serawak
3. Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 April 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Malaysia
6. Tempat tinggal : No. 28 Tuai Rumah Lanchang Sungai Biar  
Bakong 98050 Baram Sarawak Negara Malaysia
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang oleh Kepala Kepolisian Resor Sambas dari tanggal 4 Desember 2020 hingga tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HELMIAN SUSABDI, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, NUR ADDIN HABIBI, S.H.,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan LIPI, S.H., Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Helmian Susabdi, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jl. Penjajap Timur, Dusun Cempaka Rt. 003 / Rw. 014, No. 10, Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIPING als. KOCENG anak AJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa LIPING als. KOCENG anak AJIS tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah yang berisikan :
    - 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang mana masing-masing berada dalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia;
    - 1 (satu) bungkus biscuit merk "MINIS" produk Malaysia;
    - 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan :
  - 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau;
  - 1 (satu) helai kemeja merek "CASER" warna putih;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- d. 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- e. 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia);
- f. 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 4. Menetapkan agar LIPING als. KOCENG anak AJIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Oleh karena Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak menyangkal dakwaan. Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa melalui penasihat hukum memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa seringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua terdakwa yang sakit-sakitan, istri dan anak Terdakwa

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa membenarkan proses peradilan baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum. Terdakwa menyesal dan terbebani atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan istri, anak, dan orang tua Terdakwa kesulitan tanpa adanya nafkah dari Terdakwa. Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa LIPING Als KOCENG Anak AJIS pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah makan Barek Salok di Ds. Senatab, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prop. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 993.42 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh dua gram) shabu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sdr. LANDO SEPTEMBERIADI dan Sdr. ALDI AGUSTIAN (kedua orang tersebut merupakan Anggota POLRI Polres Sambas) memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar bahwa ada transaksi narkotika dari Malaysia yang akan dikirim ke Indonesia melalui kec. Sajingan Kab. Sambas, mendengar informasi tersebut Sdr. LANDO SEPTEMBERIADI Bersama dengan tim sekira jam 06.30 Wib pergi ke Kec. Sajingan Kab. Sambas untuk melakukan peyelidikan, kemudian sekira jam 09.30 Wib tim memperoleh informasi bahwa terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut di salah satu rumah makan yang bernama BAREK SALOK di Ds. Senatab, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, mendengar hal tersebut tim langsung pergi kelokasi dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah makan BAREK SALOK, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat dan berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing berada didalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME warna hitam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs



dengan imei 1 : 353319099529080, imei II : 353320099529088, I (satu) lembar mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang ringgit Malaysia dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia), selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa menerangkan menginap di penginapan Fortuna Sajingan Kab. Sambas, kemudian tim pergi ke penginapan tersebut yang tidak jauh lokasinya dari rumah makan dan melakukan penggeledahan di penginapan tersebut dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk "puma" warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) helai kaos merk "peace" warna hijau, 1 (satu) helai kemeja merk "caser" warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut-;

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah dari Sdri. SHA (dalam daftar pencarian orang) yang merupakan warga Negara Malaysia dengan kesepakatan terdakwa akan menerima upah sejumlah RM. 350 (tiga ratus lima puluh Ringgit Malaysia), dengan perintah agar narkoba tersebut diserahkan kepada seseorang yang berada di Indonesia, kemudian sekira pada hari senin tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi yang berada di Kec. Sajingan dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berada didalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia, 1 (satu) bungkus biscuit merk "MINIS", 1 (satu) bungkus kripik merk "MINIS" dan 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisi 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau, 1 (satu) helai kemeja merk "CASER" warna putih, kemudian sesampainya terdakwa di daerah Aruk terdakwa menghubungi Sdri. KAK SHA fia WA dengan berkata "kak saya sudah sampai di aruk, kalua bisa suruh orang yang mau ambil titipan ini datang cepat untuk ambil titipan ini" dan dijawab oleh Sdri. SHA "kakak akan suruh orang itu secepatnya ambil titipan itu", kemudian sambal menunggu arahan dari Sdri. SHA, terdakwa pergi ke Ds. Senatab Kec. Sajingan Kab. Sambas untuk menginap di





penginapan FORTUNA, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Sdri. SHA memberi tahu terdakwa fia WA dengan berkata “orang yang akan mengambil barang titipan tersebut tidak dapat dating mala mini, tunggu besok pagi saja” dan dijawab terdakwa “kalua bias esok pagi pun dating cepat lah” dan dijawab Sdri. SHA “iyaa”;

- Bawah kemudian keesokan harinya sekira hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 jam 09.00 Wib Sdri. SHA menghubungi terdakwa fia telepon dengan berkata “orangnya sudah sampai”, dan dijawab oleh terdakwa “suruh dia nunggu di kedai kopi saja (Rumah makan barek salok), kemudian terdakwa pergi ke rumah makan tersebut diatas yang tidak jauh dari lokasi penginapan dengan membawa barang-barang tersebut diatas untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di kedai kopi, sesampainya di kedai kopi terdakwa bertemu dengan ciri-ciri orang yang akan mengambil titipan tersebut sesuai dengan arahan dari Sdri. SHA, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berada didalam kaleng minuman merk “BIZZI BODDY” warna ungu produk Malaysia, 1 (satu) bungkus biscuit merk “MINIS”, 1 (satu) bungkus kripik merk “MINIS” dan 1 (satu) helai kaos merk “PEACE” warna hijau, 1 (satu) helai kemeja merk “CASER” warna putih yang terdakwa masukkan didalam kantong plastic warna merah dengan terdakwa berkata “ini titipan kak sha” dan dijawab oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan berkata “mana kak sha” dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata “saya tidak tahu, saya tidak bias lama-lama karna mau balik ke aruk lagi”, namun pada saat terdakwa hendak pergi terdakwa langsung diamankan oleh Sdr LANDO SEPTEMBERIADI Bersama dengan tim;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 108/10857/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas dengan mengingat atas sumpah dan jabatannya dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu dengan penimbangan berat bruto keseluruhan 1.005.02 (satu titik nol nol lima titik nol dua) Gram, dan setelah ditimbang dengan



berat netto keseluruhan berjumlah 993.42 (Sembilan Sembilan tiga titik empat dua) Gram.

- Bahwa Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-20.107.99.20.05.1072.K Tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN. P.SF., Apt Kepala Bidang Pengujian dengan mengingat atas sumpah dan jabatannya diperoleh hasil:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.1072K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik Klip Transparan

**HASIL PENGUJIAN :**

➤ Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

➤ Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromotografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

**KESIMPULAN :**

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **LIPING AIS KOCENG Anak AJIS** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LIPING Als KOCENG Anak AJIS pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah makan Berek Salok di Ds. Senatab, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prop. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu narkotika jenis shabu sebanyak 993.42 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh dua gram) shabu*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sdr. LANDO SEPTEMBERIADI dan Sdr. ALDI AGUSTIAN (kedua orang tersebut merupakan Anggota POLRI Polres Sambas) memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar bahwa ada transaksi narkotika dari Malaysia yang akan dikirim ke Indonesia melalui kec. Sajingan Kab. Sambas, mendengar informasi tersebut Sdr. LANDO SEPTEMBERIADI Bersama dengan tim sekira jam 06.30 Wib pergi ke Kec. Sajingan Kab. Sambas untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira jam 09.30 Wib tim memperoleh informasi bahwa terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut di salah satu rumah makan yang bernama BAREK SALOK di Ds. Senatab, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, mendengar hal tersebut tim langsung pergi kelokasi dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah makan BAREK SALOK, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat dan berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing berada didalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan imei 1 : 353319099529080, imei II : 353320099529088, 1 (satu) lembar mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang ringgit Malaysia dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia), selanjutnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa menerangkan menginap di penginapan Fortuna Sajingan Kab. Sambas, kemudian tim pergi ke penginapan tersebut yang tidak jauh lokasinya dari rumah makan dan melakukan penggeledahan di penginapan tersebut dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk "puma" warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) helai kaos merk "peace" warna hijau, 1 (satu) helai kemeja merk "caser" warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah dari Sdri. SHA (dalam daftar pencarian orang) yang merupakan warga Negara Malaysia dengan kesepakatan terdakwa akan menerima upah sejumlah RM. 350 (tiga ratus lima puluh Ringgit Malaysia), dengan perintah agar narkoba tersebut diserahkan kepada seseorang yang berada di Indonesia, kemudian sekira pada hari senin tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi yang berada di Kec. Sajingan dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berada didalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia, 1 (satu) bungkus biscuit merk "MINIS", 1 (satu) bungkus kripik merk "MINIS" dan 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisi 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau, 1 (satu) helai kemeja merk "CASER" warna putih, kemudian sesampainya terdakwa di daerah Aruk terdakwa menghubungi Sdri. KAK SHA fia WA dengan berkata "kak saya sudah sampai di aruk, kalua bisa suruh orang yang mau ambil titipan ini datang cepat untuk ambil titipan ini" dan dijawab oleh Sdri. SHA "kakak akan suruh orang itu secepatnya ambil titipan itu", kemudian sambal menunggu arahan dari Sdri. SHA, terdakwa pergi ke Ds. Senatab Kec. Sajingan Kab. Sambas untuk menginap di penginapan FORTUNA, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Sdri. SHA memberi tahu terdakwa fia WA dengan berkata "orang yang akan mengambil barang titipan tersebut tidak dapat dating mala mini, tunggu besok pagi saja" dan dijawab terdakwa "kalua bias esok pagi pun dating cepat lah" dan dijawab Sdri. SHA "iyaa";

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah kemudian keesokan harinya sekira hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 jam 09.00 Wib Sdri. SHA menghubungi terdakwa fia telepon dengan berkata "orangnya sudah sampai", dan dijawab oleh terdakwa "suruh dia nunggu di kedai kopi saja (Rumah makan barek salok), kemudian terdakwa pergi ke rumah makan tersebut diatas yang tidak jauh dari lokasi penginapan dengan membawa barang-barang tersebut diatas untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di kedai kopi, sesampainya di kedai kopi terdakwa bertemu dengan ciri-ciri orang yang akan mengambil titipan tersebut sesuai dengan arahan dari Sdri. SHA, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berada didalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia, 1 (satu) bungkus biscuit merk "MINIS", 1 (satu) bungkus kripik merk "MINIS" dan 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau, 1 (satu) helai kemeja merk "CASER" warna putih yang terdakwa masukkan didalam kantong plastic warna merah dengan terdakwa berkata "ini titipan kak sha" dan dijawab oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan berkata "mana kak sha" dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata "saya tidak tahu, saya tidak bias lama-lama karna mau balik ke aruk lagi", namun pada saat terdakwa hendak pergi terdakwa langsung diamankan oleh Sdr LANDO SEPTEMBERIADI Bersama dengan tim;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 108/10857/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas dengan mengingat atas sumpah dan jabatannya dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu dengan penimbangan berat bruto keseluruhan 1.005.02 (satu titik nol nol lima titik nol dua) Gram, dan setelah ditimbang dengan berat netto keseluruhan berjumlah 993.42 (Sembilan Sembilan tiga titik empat dua) Gram.
- Bahwa Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-20.107.99.20.05.1072.K Tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN. P.SF., Apt Kepala Bidang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dengan mengingat atas sumpah dan jabatannya diperoleh hasil:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.1072K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik Klip Transparan

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromotografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

## KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **LIPING AIS KOCENG Anak AJIS** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **LANDO SEPTEMBERIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memberikan narkoba kepada Saksi;
  - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 09.30 WIB di rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
  - Saksi mendapatkan informasi akan adanya narkoba jenis shabu yang datang ke Sambas melalui Kecamatan Sajingan. Setelah meminta informan untuk menghubungi sumber informasi, didapatkan informasi bahwa narkoba jenis shabu akan diserahkan di rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas pada pukul 09.30 WIB;
  - Terdakwa kemudian datang di tempat tersebut dengan membawa satu (1) buah kantong plastik warna merah, menemui informan. Kemudian, Saksi langsung menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan satu (1) buah kantong plastik warna merah yang berisi barang-barang kepada informan;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 2 (dua) kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia (yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu), 1 (satu) bungkus biskuit merk "MINIS" produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia, 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau dan 1 (satu) helai kemeja merk "CASER" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088, 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);
  - Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;
  - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menyerahkan barang tersebut kepada orang suruhan Kak SHA;
  - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ALDI AGUSTIAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memberikan narkoba kepada Saksi;
  - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 09.30 WIB di rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
  - Saksi mendapatkan informasi akan adanya narkoba jenis shabu yang datang ke Sambas melalui Kecamatan Sajingan. Setelah meminta informan untuk menghubungi sumber informasi, didapatkan informasi bahwa narkoba jenis shabu akan diserahkan di rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas pada pukul 09.30 WIB;
  - Terdakwa kemudian datang di tempat tersebut dengan membawa satu (1) buah kantong plastik warna merah, menemui informan. Kemudian, Saksi langsung menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan satu (1) buah kantong plastic warna merah yang berisi barang-barang;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 2 (dua) kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia (yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu), 1 (satu) bungkus biscuit merk "MINIS" produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia, 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau dan 1 (satu) helai kemeja merk "CASER" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088, 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);
  - Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;
  - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menyerahkan barang tersebut kepada orang suruhan Kak SHA;
  - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SELIA alias LIA anak PAULUS NYANDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Saksi LANDO dan Saksi ALDI terhadap Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 09.30 WIB di rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Saksi merupakan karyawan dari rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 2 (dua) kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia (yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu), 1 (satu) bungkus biskuit merk "MINIS" produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia, 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau dan 1 (satu) helai kemeja merek "CASER" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088, 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);
- Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **MURNI binti SABRAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Saksi LANDO dan Saksi ALDI terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekira 09.30 WIB di rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Saksi merupakan karyawan dari rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 2 (dua) kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia (yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu), 1 (satu) bungkus biskuit merk "MINIS" produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia, 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau dan 1 (satu) helai kemeja merek "CASER" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088, 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);
- Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pembawaan narkotika dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekira 09.30 WIB di rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Terdakwa selaku supir travel gelap sebelum waktu tersebut mendapatkan perintah dari KAK SHA untuk mengantarkan barang atau paket yang disimpan di dalam kantong plastik warna merah dan mendapatkan uang sebesar RM.350 sebagai pembayaran jasa terdakwa untuk mengantar barang atau paket tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian disuruh untuk menemui orang suruhan KAK SHA di rumah makan "BAREK SALOK", Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Pada saat Terdakwa menyerahkan kantong plastic warna merah tersebut kepada orang suruhan KAK SHA, Saksi LANDO dan Saksi ALDI menangkap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 2 (dua) kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia (yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu), 1 (satu) bungkus biscuit merk "MINIS" produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia, 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau dan 1 (satu) helai kemeja merek "CASER" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088, 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanyalah sebatas menjalani tugas sebagai supir untuk mengantar barang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah yang berisikan :
  - 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang mana masing-masing berada dalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia;
  - 1 (satu) bungkus biscuit merk "MINIS" produk Malaysia;
  - 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia;
- 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan :
  - 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau;
  - 1 (satu) helai kemeja merek "CASER" warna putih;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan  
Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088;
- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu  
rupiah);
- 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh  
ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit  
Malaysia);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat  
dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.1072.K, tanggal 04  
Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.  
SF., Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat  
dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap butiran kristal putih, yang disita  
dari Terdakwa LIPING alias KOCENG anak AJIS, menerangkan bahwa  
benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No  
urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan membawa narkotika pada hari Selasa,  
tanggal 1 Desember 2020 sekira 09.30 WIB di rumah makan “BAREK  
SALOK”, Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
2. Terdakwa mendapatkan kantong plastic warna merah dan mendapatkan  
uang sebesar RM.350 dari KAK SHA untuk mengantarkan barang atau  
paket yang disimpan di dalam beserta pembayaran atau upah jasa  
terdakwa untuk mengantar barang atau paket tersebut;
3. Terdakwa menemui orang suruhan KAK SHA di rumah makan “BAREK  
SALOK”, Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas dan  
menyerahkan kantong plastic warna merah tersebut kepada orang  
suruhan KAK SHA. Kemudian, Terdakwa ditangkap oleh Saksi LANDO  
dan Saksi ALDI;
4. Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan  
adalah 2 (dua) kaleng minuman merk “BIZZI BODDY” warna ungu produk  
Malaysia (yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu), 1 (satu)  
bungkus biskuit merk “MINIS” produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "MANIS" produk Malaysia, 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau dan 1 (satu) helai kemeja merek "CASER" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088, 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);

5. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanyalah sebatas menjalani tugas sebagai supir untuk mengantar barang dan menyesal atas perbuatannya;
6. Terdakwa mendapatkan upah sebesar RM.350 (tiga ratus lima puluh ringgit Malaysia) atas perbuatan tersebut;
7. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa LIPING alias KOCENG anak AJIS di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus



ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-8 (delapan) adalah: tanaman ganja semua bagian dari tanaman baik biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan membawa narkotika dilakukan Terdakwa hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekira 09.30 WIB di rumah makan “BAREK SALOK”, Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum, bahwa Terdakwa mendapatkan kantong plastic warna merah dan mendapatkan uang sebesar RM.350 dari KAK SHA untuk mengantarkan barang atau paket yang disimpan di dalam beserta pembayaran atau upah jasa terdakwa untuk mengantar barang atau paket tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa menemui orang suruhan KAK SHA di rumah makan “BAREK SALOK”, Desa Senatap, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas dan menyerahkan kantong plastic warna merah tersebut kepada orang suruhan KAK SHA. Kemudian, Terdakwa ditangkap oleh Saksi LANDO dan Saksi ALDI;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 2 (dua) kaleng minuman merk “BIZZI BODDY” warna ungu produk Malaysia (yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu), 1 (satu) bungkus biskuit merk “MINIS” produk Malaysia, 1 (satu) bungkus kripik merk “MANIS” produk Malaysia, 1 (satu) buah tas merk “PUMA” warna merah yang berisikan 1 (satu) helai kaos merk “PEACE” warna hijau dan 1 (satu) helai kemeja merek “CASER” warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088, 1 (satu) lembar mata uang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);

Menimbang, berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.1072.K, tanggal 04 Desember 2020, diperoleh fakta hukum bahwa butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa adalah terbukti merupakan metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba tanpa mengetahui narkoba meskipun telah menerima uang atas perbuatan mengantar narkoba merupakan patut dipandang sebagai perbuatan menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah yang berisikan :
  - 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang mana masing-masing berada dalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia;
  - 1 (satu) bungkus biskuit merk "MINIS" produk Malaysia;
  - 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia;
- 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan :
  - 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau;
  - 1 (satu) helai kemeja merek "CASER" warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);

yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIPING alias KOCENG anak AJIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah yang berisikan :
    - 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang mana masing-masing berada dalam kaleng minuman merk "BIZZI BODDY" warna ungu produk Malaysia;
    - 1 (satu) bungkus biskuit merk "MINIS" produk Malaysia;
    - 1 (satu) bungkus kripik merk "MANIS" produk Malaysia;
  - 1 (satu) buah tas merk "PUMA" warna merah yang berisikan :
    - 1 (satu) helai kaos merk "PEACE" warna hijau;
    - 1 (satu) helai kemeja merk "CASER" warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 PRIME warna hitam dengan Imei 1 : 353319099529080, Imei 2 : 353320099529088;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit dengan pecahan RM.1 (satu ringgit Malaysia);

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami: Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan, Elsa Riani Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan S.H.,**

**Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.,**

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Junaidi**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus./2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)